



BUPATI BANDUNG BARAT  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT  
NOMOR 43 TAHUN 2023  
TENTANG  
LAYANAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN SISTEM INFORMASI PASAR  
KERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

- BUPATI BANDUNG BARAT,
- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (3), Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Layanan Penempatan Tenaga Kerja dan Sistem Informasi Pasar Kerja;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3201);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh Informasi Ketenagakerjaan dan Penyusunan serta Pelaksanaan Perencanaan Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4701);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2013 tentang Perluasan Kesempatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5413);
7. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER 03/MEN/II/2009 tentang Pedoman Penyajian Informasi Ketenagakerjaan;
8. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER 11/MEN/V/2009 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Pengelolaan Data dan Informasi Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 119);
9. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER 19/MEN/IX/2009 tentang Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 303);
10. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pendanaan Sistem Pelatihan Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 339);
11. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 211);
12. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1990);
13. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Satu Data Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1008);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2019 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG LAYANAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN SISTEM INFOMASI PASAR KERJA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Bagian Kesatu  
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Bandung Barat.
2. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.

3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.
5. Dinas Tenaga Kerja yang selanjutnya disebut Dinas, adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok, fungsi dan urusan pemerintahan daerah di bidang ketenagakerjaan.
6. Kepala Dinas adalah pimpinan Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok, fungsi dan urusan pemerintahan daerah di bidang ketenagakerjaan.
7. Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan Tenaga Kerja pada waktu, sebelum, selama dan sesudah masa kerja.
8. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
9. Pekerja adalah setiap orang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
10. Perusahaan adalah:
  - a. setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan Pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;
  - b. usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
11. Pengusaha adalah:
  - a. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan Perusahaan;
  - b. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan Perusahaan hukum miliknya;
  - c. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Kabupaten Bandung Barat mewakili Perusahaan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a dan b di atas yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
12. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, Pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan Tenaga Kerja atau penyelenggara daerah yang mempekerjakan pegawai negeri dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.
13. Kesempatan Kerja adalah suatu keadaan yang menggambarkan ketersediaan pekerjaan untuk diisi Pencari Kerja.
14. Penempatan Tenaga Kerja adalah proses pelayanan penempatan yang diberikan kepada Pencari Kerja untuk memperoleh pekerjaan.

15. Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja adalah kegiatan untuk mempertemukan Tenaga Kerja dengan Pemberi Kerja sehingga Tenaga Kerja dapat memperoleh pekerjaan sesuai dengan bakat, minat dan kemampuan, serta Pemberi Kerja dapat memperoleh Tenaga Kerja yang sesuai dengan kebutuhannya.
16. Tenaga Kerja Lokal yang selanjutnya disingkat TKL adalah Tenaga Kerja yang berasal dari dan tinggal di Daerah dengan dibuktikan memiliki Kartu Keluarga dan/atau KTP Daerah.
17. Antar kerja adalah sistem yang meliputi pelayanan informasi kerja, penyuluhan dan bimbingan jabatan, dan perantaraan kerja.
18. Antar Kerja Lokal yang selanjutnya disingkat AKL adalah sistem Penempatan Tenaga Kerja dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota atau lebih dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.
19. Antar Kerja Antar Daerah yang selanjutnya disebut AKAD adalah sistem Penempatan Tenaga Kerja antar daerah provinsi.
20. Surat Persetujuan Penempatan yang selanjutnya disingkat SPP adalah surat persetujuan dalam rangka Penempatan Tenaga Kerja AKL atau AKAD.
21. Pencari Kerja adalah angkatan kerja yang sedang menganggur dan mencari pekerjaan maupun yang sudah bekerja tetapi ingin pindah atau alih pekerjaan, baik di dalam atau luar negeri dengan mendaftarkan diri kepada pelaksana Penempatan Tenaga Kerja atau secara langsung melamar pekerjaan kepada Pemberi Kerja.
22. Informasi Pasar Kerja yang selanjutnya disingkat IPK adalah keterangan mengenai karakteristik kebutuhan dan persediaan Tenaga Kerja.
23. Kompetensi Kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, ketrampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.
24. Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.
25. Lembaga Pelatihan adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
26. Lembaga Pelatihan Kerja yang selanjutnya disebut LPK adalah lembaga yang menyelenggarakan Pelatihan Kerja bagi Tenaga Kerja dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan baik diselenggarakan oleh Pemerintah, Perusahaan maupun Swasta.
27. Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta yang selanjutnya disingkat LPTKS adalah lembaga berbadan hukum yang telah memperoleh izin tertulis untuk

menyelenggarakan Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri.

28. Bursa Kerja Khusus yang selanjutnya disingkat BKK adalah unit pelayanan pada satuan pendidikan menengah, satuan pendidikan tinggi, dan lembaga Pelatihan Kerja yang memberikan fasilitas Penempatan Tenaga Kerja kepada alumninya.
29. Balai Latihan Kerja yang selanjutnya disingkat BLK adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Tenaga Kerja yang bertugas melaksanakan teknis operasional di bidang pelatihan Tenaga Kerja.
30. Sertifikat Pelatihan adalah tanda bukti penetapan dan pengakuan atas jenis dan tingkat ketrampilan yang dimiliki/dikuasai oleh seseorang sesuai dengan standar program pelatihan yang ditetapkan.

Bagian Kedua  
Asas Dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Layanan Penempatan Tenaga Kerja diselenggarakan berdasarkan asas:
  - a. terbuka;
  - b. bebas;
  - c. obyektif; serta
  - d. adil dan setara tanpa diskriminasi.
- (2) Penempatan Tenaga Kerja berdasarkan asas terbuka sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf a dilakukan dengan memberikan informasi lowongan pekerjaan secara jelas kepada Pencari Kerja mengenai jenis pekerjaan, lokasi kerja, besarnya upah, jam kerja, dan kondisi kerja.
- (3) Penempatan Tenaga Kerja berdasarkan asas bebas sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf b dilakukan dengan memberikan kebebasan kepada Pencari Kerja dalam memilih pekerjaan dan kepada Pemberi Kerja dalam memilih Tenaga Kerja.
- (4) Penempatan Tenaga Kerja berdasarkan asas objektif sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf c dilakukan dengan menawarkan pekerjaan yang sesuai kepada Pencari Kerja oleh Pemberi Kerja, baik dari sisi kemampuan dan persyaratan jabatan yang dibutuhkan, serta tidak memihak pada kepentingan tertentu.
- (5) Penempatan Tenaga Kerja berdasarkan asas adil dan setara tanpa diskriminasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf d dilakukan melalui Penempatan Tenaga Kerja berdasarkan Kompetensi Kerja dan tidak didasarkan atas ras, jenis kelamin, warna kulit, agama, dan aliran politik.

Pasal 3

Layanan Penempatan Tenaga Kerja bertujuan untuk:

- a. terwujudnya penyediaan informasi dan pendayagunaan Tenaga Kerja;
- b. terwujudnya perlindungan dan kesejahteraan Tenaga Kerja;
- c. terpenuhinya kebutuhan sektor usaha terhadap penyediaan TKL;

- d. terwujudnya layanan penempatan TKL yang mudah, tertib, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel; dan
- e. meningkatkan aktivitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Daerah.

Bagian Ketiga  
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. penempatan Tenaga Kerja;
- b. sistem informasi pasar kerja;
- c. pendidikan dan pelatihan ketrampilan kerja;
- d. perluasan Kesempatan Kerja;
- e. pelaporan;
- f. monitoring dan evaluasi; dan
- g. pembinaan dan pengawasan.

BAB II

PENEMPATAN TENAGA KERJA

Bagian Kesatu

Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja

Pasal 5

Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja terdiri atas:

- a. Dinas Tenaga Kerja; dan
- b. Lembaga Swasta berbadan hukum.

Pasal 6

- (1) Dinas Tenaga Kerja sebagaimana Pasal 5 huruf a, menyusun *database* TKL.
- (2) Dalam menyusun TKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menerapkan menggunakan teknologi informasi.
- (3) *Database* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didistribusikan sebagai daftar TKL sesuai dengan bidangnya masing-masing kepada Perusahaan.
- (4) Daftar TKL sesuai dengan bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimaksudkan untuk kesesuaian antara lowongan kerja yang tersedia dengan kemampuan/keahlian yang dimiliki TKL.
- (5) Daftar TKL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan dasar oleh Perusahaan untuk melakukan pemanggilan dan pengisian lowongan kerja yang dibutuhkannya.

Pasal 7

Lembaga Swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:

- a. LPTKS;
- b. BKK; dan
- c. Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia.

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja, lembaga swasta sebagaimana pasal 6 wajib memiliki izin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 9

- (1) Lembaga Swasta sebagaimana dalam Pasal 7 dalam penempatan Tenaga Kerja untuk lebih mengutamakan TKL.
- (2) Lembaga Swasta sebagaimana dalam Pasal 7 dapat melaksanakan kegiatan pameran Kesempatan Kerja.
- (3) Pameran Kesempatan Kerja sebagaimana ayat (2) wajib mendapatkan rekomendasi dari Dinas dengan persyaratan sebagai berikut:
  - a. penyelenggara kegiatan berbadan hukum;
  - b. peserta kegiatan adalah Perusahaan Pemberi Kerja;
  - c. melampirkan data jumlah dan syarat lowongan pekerjaan serta rencana penempatan dari Pemberi Kerja; dan
  - d. tidak memungut biaya kepada Pencari Kerja dengan cara apapun.

#### Bagian Kedua

#### Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja

#### Pasal 10

- (1) Dinas Tenaga Kerja selaku Pelaksana Penempatan TKL sebagaimana Pasal 5 huruf a memiliki fungsi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja.
- (2) Dalam melaksanakan fungsi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Ketenagakerjaan mempunyai tugas:
  - a. pelayanan IPK;
  - b. pelayanan penyuluhan dan bimbingan jabatan pekerjaan; dan
  - c. pelayanan perantaraan kerja.

#### Pasal 11

- (1) Pelayanan IPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a, meliputi informasi Pencari Kerja, lowongan pekerjaan, dan penempatan Tenaga Kerja.
- (2) Informasi Pencari Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:
  - a. nama, alamat, umur, dan jenis kelamin; dan
  - b. pendidikan dan kompetensi kerja.
- (3) Informasi lowongan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
  - a. jumlah lowongan pekerjaan;
  - b. jenis pekerjaan;
  - c. jenis jabatan dan syarat-syarat jabatan;
  - d. tempat kerja, kondisi kerja, dan waktu kerja; upah, jaminan sosial, dan tunjangan lainnya; jenis kelamin dan usia;
  - e. pendidikan dan/ atau kompetensi kerja; dan
  - f. jangka waktu pemenuhan permintaan Tenaga Kerja.
- (4) Informasi lowongan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh setiap Pencari Kerja.
- (5) Penyajian dan penyebaran Informasi Pencari Kerja dilakukan melalui media *online*, papan pengumuman, media cetak, media elektronik, dan/ atau media lainnya.

#### Pasal 12

Pelayanan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b diberikan kepada Pencari Kerja melalui pelayanan IPK dan wawancara.

#### Pasal 13

- (1) Pelayanan Perantaraan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c, meliputi:
  - a. pelayanan kepada Pencari Kerja;
  - b. pelayanan kepada Pemberi Kerja;
  - c. pencarian lowongan pekerjaan;
  - d. pencocokan antara Pencari Kerja dengan lowongan pekerjaan;
  - e. Penempatan Tenaga Kerja di dalam dan luar hubungan kerja;
  - f. tindak lanjut Penempatan Tenaga Kerja; dan
  - g. pelaporan Penempatan Tenaga Kerja secara berkala.
- (2) Penempatan Tenaga Kerja di luar hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Ketiga

#### Penggunaan Tenaga Kerja

#### Pasal 14

- (1) Dalam rangka penggunaan Tenaga Kerja, Perusahaan wajib:
  - a. melaksanakan perencanaan Penggunaan Tenaga Kerja;
  - b. melaksanakan pelatihan atau pengembangan masyarakat yang ada di sekitar domisili Perusahaan; dan
  - c. menerima penyandang disabilitas fisik untuk bekerja di Perusahaannya sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengusaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib mengupayakan secara bertahap dalam waktu 5 (lima) tahun pertama pengisian lowongan pekerjaan di Perusahaannya dengan mengutamakan TKL kecuali untuk Tenaga Kerja yang mempunyai keahlian tertentu.
- (3) Perusahaan yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 15

- (1) Untuk merealisasikan penggunaan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud Pasal 14, Perusahaan melaksanakan kerjasama dengan pelaksana penempatan Tenaga Kerja.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk perjanjian.

#### Pasal 16

Pengusaha yang mendatangkan Tenaga Kerja dari luar Daerah, harus melalui mekanisme pengerahan AKAD dan harus memiliki persetujuan atau rekomendasi dari Dinas Tenaga Kerja.

Pasal 17

- (1) Mekanisme pengerahan AKAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 sebagai berikut:
  - a. Pengusaha mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Dinas dengan melampirkan:
    1. rencana kebutuhan Tenaga Kerja AKAD;
    2. bukti adanya kontrak kerja dari Pemberi Kerja;
    3. rancangan perjanjian kerja; dan
    4. fotokopi surat izin usaha dari instansi terkait.
  - b. Kepala Dinas melakukan pemeriksaan terhadap:
    1. kemampuan Pemberi Kerja memberikan fasilitas bagi Tenaga Kerja AKAD;
    2. kelayakan rencana kebutuhan Tenaga Kerja;
    3. isi rancangan perjanjian kerja sesuai peraturan perundang-undangan.
  - c. Bupati menerbitkan surat persetujuan permohonan AKAD melalui Kepala Dinas Tenaga Kerja.
- (2) Surat Persetujuan Pengerahan AKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berlaku untuk 2 (dua) tahun dan hanya dapat diperpanjang 1 (satu) kali 1 (satu) tahun berikutnya.
- (3) Surat Persetujuan Pengerahan AKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dialihkan kepada pihak lain.

BAB III

SISTEM INFORMASI PASAR KERJA

Bagian Kesatu

Pengelolaan Sistem Informasi Pasar Kerja

Pasal 18

Pelayanan IPK sebagaimana Pasal 11, dapat dilakukan secara online berbasis *website* yang terintegrasi dengan sistem Penempatan Tenaga Terpadu.

Pasal 19

- (1) Sistem IPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 digunakan untuk memfasilitasi pengelolaan informasi pasar kerja dalam rangka layanan penempatan Tenaga Kerja yang efektif, efisien dan akuntabel.
- (2) Sistem IPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. *database* Pencari Kerja;
  - b. *database* Perusahaan;
  - c. pelatihan persiapan kerja;
  - d. sistem yang menghubungkan pertemuan Perusahaan dengan Pencari Kerja (*online vacancy* dan *online application*);
  - e. seleksi dan rekrutmen kerja secara *online*;
  - f. data penempatan Tenaga Kerja;
  - g. fasilitas calon Pencari Kerja yang telah terdaftar;
  - h. memfasilitasi integrasi dengan sistem informasi terkait lainnya yang ada di Daerah.

Pasal 20

- (1) *Database* Pencari Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a, merupakan kumpulan informasi

yang dapat dianalisa potensi dan kondisi Pencari Kerja yang harus ditingkatkan agar sesuai dengan kebutuhan pasar kerja yang berisi:

- a. nama;
  - b. email;
  - c. kontak;
  - d. jenis kelamin;
  - e. tempat lahir;
  - f. tanggal lahir;
  - g. nomor induk kependudukan;
  - h. status *marital*;
  - i. alamat sekarang;
  - j. alamat asal;
  - k. tanggal daftar;
  - l. tanggal *update*;
  - m. tes perilaku kerja;
  - n. tanggal tes perilaku kerja;
  - o. tes minat bakat; dan
  - p. tanggal tes minat bakat.
- (2) *Database* Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b, merupakan kumpulan informasi Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di Daerah, yang memuat profil Perusahaan beserta dengan kebutuhan masing-masing Perusahaan dengan langkah:
- a. registrasi Perusahaan dan melengkapi profil Perusahaan;
  - b. verifikasi dan persetujuan dari Dinas Tenaga Kerja untuk menjadi anggota dan mendapatkan akun Perusahaan;
  - c. setelah mendapatkan akun, Perusahaan memberikan informasi karir kepada Pencari Kerja berupa: informasi lowongan, penempatan Tenaga Kerja, dan magang.
- (3) Sistem Pelatihan Persiapan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c, merupakan keterkaitan dan keterpaduan berbagai komponen Pelatihan Kerja yang bertujuan untuk memberikan bekal dalam mencari pekerjaan dan selanjutnya digunakan dalam praktik bekerja.
- (4) Sistem yang menghubungkan pertemuan Perusahaan dengan Pencari Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf d, merupakan komponen terkait yang menghubungkan pihak Perusahaan dengan pihak Pencari Kerja secara *online* untuk tujuan mendapatkan Tenaga Kerja sesuai dengan yang dibutuhkan bagi Perusahaan dan mendapatkan pekerjaan bagi Pencari Kerja.
- (5) Sistem Seleksi dan Rekrutmen Kerja secara *Online* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf e, merupakan tahapan yang secara efektif dapat mengumpulkan informasi tentang Pencari Kerja untuk kemudian diseleksi secara cepat dengan data yang lengkap dalam waktu singkat.
- (6) Data Penempatan Tenaga Kerja yang melakukan Rekrutmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf f, merupakan kumpulan informasi terkait Pencari

Kerja yang diterima di Perusahaan tertentu sebagai sumber data Informasi Pasar Kerja (IPK).

- (7) Fasilitas yang didapatkan calon Pencari Kerja yang telah terdaftar sebagai talent pada sistem IPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf g, yaitu pembuatan *Curriculum Vitae* (CV) secara *online* dan pelaksanaan tes psikologi secara *online*.

#### Pasal 21

Pengelolaan Aplikasi sistem IPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dilaksanakan oleh:

- a. Perangkat Daerah yang membidangi komunikasi dan informatika untuk tata kelola sistem;
- b. Perangkat Daerah yang membidangi Ketenagakerjaan untuk pengelola Informasi Pasar Kerja.

#### Bagian Kedua

#### Aplikasi IPK

#### Paragraf 1

#### Pencari Kerja

#### Pasal 22

- (1) Pencari kerja melakukan pendaftaran sebagai *talent* pada Aplikasi IPK dengan memasukkan Nomor Induk Kependudukan, khusus yang memiliki Kartu Tanda Penduduk Daerah.
- (2) Bagi Pencari Kerja yang memiliki KTP luar Daerah, namun berdomisili di Daerah, wajib mengunggah surat keterangan domisili yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud ayat (1), Pencari Kerja menyiapkan data-data antara lain:
  - a. kartu tanda penduduk;
  - b. kartu keluarga;
  - c. pas foto terbaru berwarna ukuran 3x4 *centimeter*;
  - d. ijazah pendidikan terakhir; dan
  - e. sertifikat kompetensi kerja dan/atau surat keterangan pengalaman kerja bagi yang memiliki.

#### Pasal 23

- (1) Selain melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud Pasal 22, Pencari Kerja juga harus mendaftar untuk mendapatkan kartu tanda bukti pendaftaran Pencari Kerja (AK I).
- (2) Tanda bukti kartu pendaftaran Pencari Kerja (AK I) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui online sistem dengan melampirkan:
  - a. fotokopi kartu tanda penduduk;
  - b. pas foto terbaru berwarna ukuran 3X4 *centimeter* sebanyak 2 lembar;
  - c. fotokopi ijazah pendidikan; dan
  - d. fotokopi sertifikat Kompetensi Kerja dan/atau surat keterangan pengalaman kerja bagi yang memiliki.

#### Pasal 24

- (1) Pencari kerja yang telah terdaftar pada sistem IPK, dapat mengunggah *Curriculum Vitae* (CV) dan mengikuti test

psikologi secara *online*, serta mengakses informasi terkait lowongan kerja yang tersedia.

- (2) Dengan telah terdaftarnya Pencari Kerja pada sistem IPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Pencari Kerja dapat melamar pekerjaan secara langsung melalui aplikasi IPK.

Paragraf 2  
Perusahaan

Pasal 25

- (1) Perusahaan selaku penyedia kerja wajib melakukan registrasi pada aplikasi IPK dengan melengkapi profil Perusahaan untuk mendapatkan akun Perusahaan.
- (2) Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi oleh pejabat pengantar kerja Dinas Tenaga Kerja selaku admin sistem IPK.
- (3) Profil Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. nama Perusahaan;
  - b. alamat Perusahaan;
  - c. email Perusahaan;
  - d. *website* Perusahaan;
  - e. nomor telepon;
  - f. nomor induk berusaha/nomor pokok wajib pajak/surat izin usaha perdagangan/tanda daftar perusahaan; dan
  - g. narasi profil Perusahaan secara singkat.
- (4) Perusahaan yang telah memperoleh akun, melakukan input lowongan pekerjaan antara lain:
  - a. deskripsi dan persyaratan;
  - b. posisi;
  - c. area penempatan; dan
  - d. gaji.
- (5) Perusahaan yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

Perusahaan dapat mengunggah informasi karir secara mandiri (*Vacancy Online System*), seperti upload lowongan pekerjaan, magang dan informasi karir lainnya setelah diverifikasi dan disetujui oleh admin sistem IPK.

Paragraf 3  
Admin dan Perangkat Daerah Terkait

Pasal 27

- (1) Kepala Dinas Tenaga Kerja menunjuk admin pengelola sistem IPK.
- (2) Admin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan fungsional pengantar kerja dan Pejabat yang membidangi penempatan Tenaga Kerja pada Dinas Tenaga Kerja.

Pasal 28

Admin sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) untuk verifikasi Pencari Kerja bertugas:

- a. memastikan Pencari Kerja yang terdaftar merupakan penduduk berdomisili di Daerah, serta melakukan

- pengecekan dan persetujuan calon Pencari Kerja dari luar Daerah yang memiliki Surat Keterangan Domisili;
- b. memastikan Perusahaan yang terdaftar terverifikasi di sistem Wajib Laport Ketenagakerjaan Perusahaan dan memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB).

#### BAB IV

#### PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KETRAMPILAN

##### Pasal 29

- (1) LPK menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi Pencari Kerja dengan materi umum, materi inti dan materi spesialisasi.
- (2) Materi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kesehatan dan keselamatan kerja (K3);
  - b. sikap kerja;
  - c. etos kerja;
  - d. wirausaha; dan
  - e. produktivitas.
- (3) Materi Inti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan materi pendalaman dari tiap kejuruan yang diikuti sesuai dengan program yang ada.
- (4) Materi Spesialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan materi yang diminati peserta sesuai dengan kompetensi yang menjadi pilihannya atau spesialisasinya.
- (5) Pemberian materi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan metode teori 30 (tiga puluh) perseratus dan metode praktek 70 (tujuh puluh) perseratus menyesuaikan dengan bidang pekerjaan yang tersedia dan dibutuhkan oleh Perusahaan.

##### Pasal 30

- (1) Setiap TKL Pencari Kerja dan TKL yang sudah berpengalaman kerja memiliki hak yang sama dalam mengikuti pendidikan dan pelatihan dengan mempertimbangkan proporsi dan regenerasi TKL.
- (2) Proporsi dan regenerasi TKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan dengan memprioritaskan peserta TKL yang merupakan:
  - a. Pencari Kerja baru;
  - b. terdaftar pada sistem IPK;
  - c. lulusan baru sekolah menengah atas (SMA), sekolah menengah kejuruan (SMK) atau sederajat yang tidak mampu melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi;
  - d. anak-anak putus sekolah yang telah memiliki usia kerja cukup dari latar belakang keluarga tidak mampu; dan
  - e. penyandang disabilitas fisik.
- (3) Setiap peserta yang telah selesai mengikuti pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi Pencari Kerja dapat melaksanakan OJT (*On The Job Training/Magang*) di Perusahaan sesuai kejuruan yang diikuti sebelum menerima sertifikat.
- (4) Setelah menerima sertifikat Pelatihan Kerja, para Pencari Kerja agar membuat Kartu Pencari Kerja (AK I) sebagai

persyaratan untuk bekerja di Perusahaan sekaligus masuk ke dalam database TKL Pencari Kerja untuk didistribusikan kepada Perusahaan.

- (5) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mencantumkan bidang pekerjaan sesuai pelatihan sebagai bukti spesifikasi pelatihan.

#### Pasal 31

- (1) LPTKS dapat melakukan pendidikan dan Pelatihan Kerja TKL.
- (2) LPTKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin.
- (3) Pendidikan dan Pelatihan Kerja oleh LPTKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Dinas untuk mendapatkan pengawasan.
- (4) LPTKS dilarang memberikan Sertifikat Pelatihan tanpa melalui pelaksanaan Pelatihan Kerja.
- (5) Pelanggaran kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB V

#### PERLUASAN KESEMPATAN KERJA

#### Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat bersama-sama mengupayakan perluasan Kesempatan Kerja, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja.
- (2) Perluasan Kesempatan Kerja di luar hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui penciptaan kegiatan yang produktif dan berkelanjutan dengan mendayagunakan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan teknologi tepat guna.
- (3) Penciptaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui pola pembentukan dan pembinaan Tenaga Kerja mandiri, terapan teknologi tepat guna, wirausaha baru, perluasan kerja sistem padat karya, alih profesi, dan pendayagunaan Tenaga Kerja sukarela atau pola lain yang dapat mendorong terciptanya perluasan Kesempatan Kerja.
- (4) Pemerintah Daerah memfasilitasi terbukanya Kesempatan Kerja dalam bentuk kegiatan produktif berupa pelatihan berbasis kompetensi dan kewirausahaan.
- (5) Masyarakat secara dinamis berupaya untuk mengaktualisasikan diri sebagai individu mandiri yang terampil, produktif, kreatif dan inovatif.

### BAB VI

#### PELAPORAN

#### Pasal 33

- (1) Setiap Pengusaha wajib untuk melaporkan/memberitahukan secara *online* dan tertulis setiap informasi lowongan pekerjaan dan penempatan Tenaga Kerja di Perusahaan kepada Dinas Tenaga Kerja.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum lowongan tersebut dipublikasikan.

- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi paling sedikit memuat:
  - a. nama dan alamat perusahaan/pemberi kerja;
  - b. jumlah tenaga kerja yang diperlukan;
  - c. syarat-syarat yang diperlukan;
  - d. batas waktu penerimaan; dan
  - e. upah yang dibayarkan.
- (4) Pengusaha yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 34

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Tenaga Kerja.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai format blangko yang disediakan oleh Dinas Tenaga Kerja dalam bentuk berita acara.
- (3) Bupati melalui Kepala Dinas Tenaga Kerja menerbitkan surat bukti lapor untuk Perusahaan.

#### Pasal 35

Kepala Dinas Tenaga Kerja melaporkan lowongan dan realisasi penempatan Tenaga Kerja secara berkala setiap bulan kepada Bupati dan Gubernur melalui perangkat daerah yang membidangi Ketenagakerjaan Provinsi.

### BAB VII

#### PEMANTAUAN DAN EVALUASI

#### Pasal 36

- (1) Kepala Dinas Tenaga Kerja melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, program, kegiatan dan kelembagaan layanan Penempatan Tenaga Kerja di Daerah.
- (2) Evaluasi dilakukan secara berkala melalui koordinasi dan pemantauan langsung terhadap pelaksanaan layanan Penempatan Tenaga Kerja melalui sistem IPK.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun, sebagai bahan masukan dalam perencanaan penyusunan kebijakan dan program penempatan Tenaga Kerja.

### BAB VIII

#### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 37

- (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan layanan penempatan Tenaga Kerja.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. bimbingan dan penyuluhan di bidang ketenagakerjaan;
  - b. bimbingan perencanaan teknis di bidang ketenagakerjaan; dan
  - c. pemberdayaan masyarakat di bidang ketenagakerjaan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka mewujudkan pelaksanaan hak dan kewajiban Pekerja dan Pengusaha.
- (4) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Ketenagakerjaan ini dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Ngamprah  
pada tanggal 1 September 2023  
BUPATI BANDUNG BARAT,

Ttd.

HENGKI KURNIAWAN

Diundangkan di Ngamprah  
pada tanggal 1 September 2023  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG BARAT,

Ttd.

ADE ZAKIR

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2023 NOMOR 43